



පිළිගිණුම කළුපහ පාලන කළමනාකරණය
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
සිසිමය විද්‍යා සේවය

DINAS PENDIDIKAN

අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, පාලන කළමනාකරණය, පිළිගිණුම කළුපහ

JALAN PAHLAWAN NOMOR 19 TABANAN, TELEPON (0361) 810796
website : disdik.tabanankab.go.id, e-mail : disdikabtabanan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TABANAN**

Nomor : 422/3490 /Disdik/2021

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Kepala SD Muhammadiyah Tabanan nomor : 426/120/SK/SDM.Tabanan/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten

Menimbang/
Mengingat : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara perpanjangan izin sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
- a. Nama Sekolah : SD Muhammadiyah Tabanan
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Pulau Nias No. 39 C, Dauh Peken
 - c. Kelurahan : Dauh Peken
 - d. Kecamatan : Tabanan
 - e. Propinsi : Bali
 - f. Nama Yayasan : Persyarikatan Muhammadiyah Tabanan
 - g. Alamat Yayasan : Jl. Pulau Nias No. 39 C, Dauh Peken
Dauh Peken, Tabanan.
 - h. Akte Yayasan : Nomor 1315/I.4/B/2014, Tanggal 13
Maret 2014.

Kedua

:

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai ketentuan.
- 2. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Mengikuti petunjuk teknis dan aturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada

Ketiga

:

yayasan/Penyelenggaraan Sekolah atau badan swasta lain.

Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2021/2022 sampai dengan tahun pelajaran 2025/2026 dan memperpanjang Izin Operasionalnya diawal tahun pelajaran 2026/2027 Apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan butir 1 s/d 4 diktum kedua surat keputusan ini dinyatakan batal.

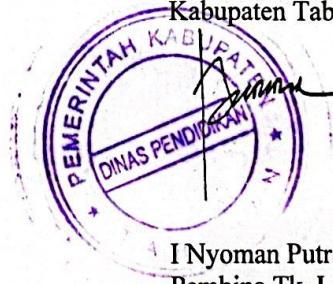
Kelima

:

Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 422/3490/Disdik/2021, tanggal 1 Juli 2021

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal : 1 Juli 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabanan,



I Nyoman Putra, SH., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19790502 200212 1 007